



## Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

[pertanian.sultengprov.go.id](http://pertanian.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura


# Standar Pelayanan barang pada gudang

No. SK :

## Persyaratan

1. Gudang Barang Persediaan;
2. Nota Permintaan Barang
3. Surat Perintah Pengeluaran Barang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu di UPT menerima nota permintaan dari Seksi/Sub Bagian 2. Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu di UPT membuat surat perintah pengeluaran barang untuk ditanda tangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna/KTU UPT 3. Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu di UPT mengeluarkan barang dari gudang sesuai Surat perintah pengeluaran barang untuk diserahkan kepada penerima permintaan barang

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

[pertanian.sultengprov.go.id](http://pertanian.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

1 Hari

atau sesuai proses yang dibutuhkan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Terlayannya permintaan barang pada SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

### Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset)